



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

BUKA PUASA DAN SHALAT TARAWIH BERSAMA TAHUN 1440 H/2019 M

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Pelaksanaan Buka Puasa dan Shalat Tarawih Bersama pada hari Sabtu tanggal 11 Mei Tahun 2019 Ramadhan 1440 H di Masjid Istiqlal yang dihadiri oleh Pimpinan Daerah, Forkopimda, Alim Ulama, Haba'ib, Pimpinan Ormas Islam dan Tokoh Masyarakat, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mendukung dan mempersiapkan Pelaksanaan Buka Puasa dan Shalat Tarawih Bersama Tahun 2019 sesuai tugas dan fungsinya masing-masing yang akan diselenggarakan pada :

hari : Sabtu

tanggal : 11 Mei Tahun 2019/6 Ramadhan 1440 H

tempat : Masjid Istiqlal, Jalan Taman Wijayakusuma, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat

KEDUA : Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan Pelaksanaan Buka Puasa dan Shalat Tarawih Bersama Tahun 2019;
- b. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu bertugas mensosialisasikan dan mengajak masyarakat dan para Alim Ulama untuk hadir pada Pelaksanaan Buka Puasa dan Shalat Tarawih Bersama Tahun 2019;
- c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta bertugas menginformasikan kepada pegawai untuk hadir Pelaksanaan Buka Puasa dan Shalat Tarawih Bersama Tahun 1440 H/2019 M dalam bentuk Surat Edaran;

- d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta bertugas mendistribusikan undangan buka puasa bersama kepada Forkopimda, para Pimpinan Organisasi Masyarakat Islam dan Tokoh Agama lain;
- e. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta bertugas mengoordinasikan :
 - 1. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam penyediaan makanan sejumlah 3.400 (tiga ribu empat ratus) box dan Bank DKI Syariah sebanyak 3.000 (tiga ribu) box untuk buka puasa;
 - 2. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum PAM Jaya bertugas menyiapkan sarana wudhu Jamaah (mobil tanki) sebanyak 4 (empat) unit di Masjid Istiqlal; dan
 - 3. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta untuk memfasilitasi jamaah yang pulang dengan mengatur jam operasional Bus.
- f. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan pos kesehatan, mobil ambulans sebanyak 5 (lima) unit dan tenaga medis beserta obat-obatan;
- g. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. menyiapkan dokumentasi liputan kegiatan Gubernur saat acara;
 - 2. mempublikasikan Pelaksanaan Buka Puasa dan Shalat Tarawih Bersama; dan
 - 3. sosialisasi acara kepada masyarakat berbentuk poster dan brosur.
- h. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, bertugas :
 - 1. menyiapkan rekayasa lalu lintas dan mengatur perparkiran disekitar acara;
 - 2. memandu pengendara agar tetap baik dalam berlalu-lintas; dan
 - 3. berkoordinasi dengan PT Transportasi Jakarta untuk memfasilitasi jamaah yang pulang setelah acara melalui pengaturan jam operasional Bus.
- i. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil toilet sebanyak 15 (lima belas) unit dan tim regu kebersihan;
- j. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta bertugas Menyiapkan genset sesuai kebutuhan dan berkoordinasi dengan pihak PLN;
- k. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil pemadam kebakaran yang telah dimodifikasi untuk keperluan wudhu sebanyak 7 (tujuh) unit;
- l. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan hiburan Islami di Masjid Istiqlal;

- m. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas :
1. berkoordinasi dengan pihak keamanan dari unsur Kepolisian dan Kodam Jaya; dan
 2. berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan pihak lainnya terkait pemberitahuan acara.
- n. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas melakukan koordinasi dengan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait konsumsi buka puasa bersama;
- o. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas mengoordinasikan kegiatan di Tingkat Wilayah Kota, Kecamatan dan Kelurahan untuk menyemarakkan kegiatan di bulan Ramadhan;
- p. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta :
1. menjadwalkan kehadiran Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. menyiapkan undangan ke Pimpinan Daerah, Forkopimda, Para Alim Ulama, Haba'ib, Pimpinan Ormas Islam dan Tokoh Masyarakat sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) undangan; dan
 3. menyiapkan makan VIP untuk buka puasa di Masjid Istiqlal.
- q. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta :
1. menyiapkan sarana dan prasarana buka puasa di Masjid Istiqlal; dan
 2. menyiapkan backdroup, sound system, screen dan proyektor di Masjid Istiqlal.
- r. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta :
1. mengoordinasikan Pelaksanaan Shalat Tarawih Bersama Tahun 1440 H/2019 M dengan Lembaga-lembaga Keagamaan, Ormas Islam dan Perangkat Daerah dengan Masjid Istiqlal dan mengoordinasikan makanan sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) box dari BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta;
 2. mengoordinasikan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta untuk mensosialisasikan Pelaksanaan Shalat Tarawih Bersama Tahun 1440 H/2019 M dan mengundang Pejabat terkait, para Alim Ulama, Haba'ib dan Tokoh Agama lain; dan
 3. mengoordinasikan dengan Ketua Lembaga Bahasa dan Ilmu al Qur'an (LBIQ) Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan penerima tamu di Masjid Istiqlal.
- s. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional Provinsi DKI Jakarta, bertugas menyediakan lokasi parkir;

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KETIGA : Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Jakarta,



Anies Baswedan
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta